



# CERMAT PEMOTONGAN

PPh Pasal 21/26



DIAN ANGGRAENI  
ANGGA SUKMA DHANISWARA

# CERMAT PEMOTONGAN

PPh Pasal 21/26

---

## Disusun oleh:

### **Dian Anggraeni**

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat P2Humas KPDJP

[Penulis]

### **Angga Sukma Dhaniswara**

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat P2Humas KPDJP

[Penulis dan Designer]

## Tim Editor:

### **Yohan Suharsoyo**

### **Refita Putriana, Iqbal Fadillah, Ndaru Puspitarini**

Direktorat Peraturan Perpajakan II KPDJP



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

© 2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan

DIAN ANGGRAENI



### **Disclaimer**

Buku ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat buku ini dibuat. Dalam hal terdapat perbedaan, agar tetap mengacu pada peraturan terbaru yang berlaku

---

# KATA PENGANTAR

---

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak berhasil menyusun Buku **“Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26”**. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemotong PPh Pasal 21 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mengedepankan prinsip kemudahan dan kesederhanaan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Jika selama ini terdapat begitu banyak skenario pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, maka aturan terbaru ini meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif. Sehingga perlu ditegaskan bahwa **tidak ada pajak baru atau tambahan beban** dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi.

Buku ini menjelaskan secara rinci, pihak pemotong, pihak yang dipotong, objek penghasilan yang dipotong, dasar pengenaan dan pemotongan, tarif pemotongan, Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tata cara serta penghitungan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan pemotongan lainnya.

Untuk membantu implementasi pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan kalkulator untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas wajib pajak penerima

penghasilan, yang dapat diakses melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Buku ini diharapkan dapat menambah pemahaman wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi yang dipotong maupun wajib pajak pemotong mengenai penghitungan PPh Pasal 21 secara komprehensif dan menyeluruh.

Melengkapi pemaparan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 dengan aturan terkini, bagian akhir buku ini memuat *Frequently Asked Questions* (FAQ) terkait pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan terbaru.

Semoga kehadiran buku ini dapat semakin memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, terutama terkait dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Kemudahan ini diharapkan akan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak, sehingga peningkatan kepatuhan berkelanjutan dapat segera terwujud.

**Jakarta, Januari 2024**



**Dwi Astuti**

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>4</b>		
<b>Daftar Isi</b>	<b>6</b>		
<b>Resume Penghitungan</b>	<b>8</b>		
<b>9</b>	<b>What's New</b>		
	Latar Belakang	10	
	Overview Perubahan dan Penyesuaian Penghitungan	12	
<b>13</b>	<b>Pemotong PPh Pasal 21/26</b>		
	Pihak Pemotong	14	
	Yang tidak wajib memotong	15	
	Hak dan kewajiban Pemotong	16	
	Saat Pemotongan	18	
	Mind Map	19	
<b>21</b>	<b>Pihak Dipotong PPh Pasal 21/26</b>		
	Pihak Dipotong	22	
	Tidak termasuk Pihak Dipotong	24	
	Hak dan Kewajiban Pihak Dipotong	24	
<b>25</b>	<b>Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21/26</b>		
	Penghasilan Dipotong	26	
	Tidak termasuk Penghasilan Yang Dipotong	28	
<b>31</b>	<b>Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21/26</b>		
	Dasar Pengenaan dan Pemotongan	32	
	Mind Map	35	
<b>37</b>	<b>Tarif Pemotongan PPh Pasal 21/26</b>		
	Tarif Umum	39	
	TER Bulanan Kategori A	40	
	TER Bulanan Kategori B	41	
	TER Bulanan Kategori C	42	
	Tarif Efektif Harian	43	
	Pemotongan PPh Pasal 26	44	
<b>45</b>	<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		
	Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak	46	
	Ketentuan Khusus PTKP Wanita	49	
	Wanita Lajang	50	
	Wanita Kawin	51	

<b>57</b>	<b>Pemotongan Pegawai Tetap</b>	
	Definisi	58
	Komponen +/- Penghasilan	
	Bruto	59
	Perubahan Skema Penghitungan	61
	Penghitungan dalam satu tahun pajak	62
	Penghitungan baru bekerja pada pertengahan tahun	65
	Penghitungan subjektif setelah awal tahun dan mulai bekerja tahun berjalan	66
	Penghitungan saat berhenti bekerja pada tahun berjalan	68
	Penghitungan berhenti bekerja dan mulai bekerja pada pemberi kerja lain	70
	Penghitungan berhenti bekerja sekaligus kehilangan subjektif	74
	Penghitungan dalam mata uang asing	76
	Penghitungan PPh Pasal 21	
	Ditanggung Pemberi Kerja	76
	Penghitungan Tunjangan Pajak PPh Pasal 21	77
	Penghitungan Natura/Kenikmatan	78

<b>81</b>	<b>Pemotongan Pensiunan</b>	
	Definisi	82
	Pengurang yang diperbolehkan	82
	Perubahan Skema Penghitungan	83
	Contoh Penghitungan	84

<b>87</b>	<b>Pemotongan Pegawai Tidak Tetap</b>	
	Definisi	88
	Dasar Pengenaan/Pemotongan	88
	Perubahan Skema Penghitungan	89
	Contoh Penghitungan	90

<b>95</b>	<b>Pemotongan Bukan Pegawai</b>	
	Definisi	96
	Perubahan Skema Penghitungan	96
	Contoh Penghitungan	97


<b>103</b>	<b>Pemotongan PPh 21 Lainnya</b>	
	Peserta Kegiatan	104
	Peserta Program Pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya	106
	Mantan Pegawai	107

<b>109</b>	<b>Pemotongan PPh Pasal 26</b>	
	Definisi	110
	Tarif	110
	Formula Penghitungan	111
	Contoh Penghitungan	112

<b>113</b>	<b>Lampiran</b>	
------------	-----------------	--

# Resume Penghitungan

## PPh Pasal 21/26





**01**

**WHAT'S  
NEW?**



# WHAT'S

## NEW?

---

# 01

Pemerintah telah mengundang peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023** dan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023**

Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK.010/2016, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu:

- Pemotongan PPh Pasal 21 pada ketentuan lama memiliki **berbagai skema perhitungan** yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi memberatkan terutama bagi yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

GAMBAR 1.1  
**ILUSTRASI KOMPLEKSITAS  
 SKENARIO PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
 PADA REGULASI LAMA\*)**



\*) Sebelum implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

■ **Simplifikasi Perhitungan** PPh Pasal 21 agar dapat:

- memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak;
- meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; dan
- memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

Sehingga diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel.

## Overview Perubahan dan Penyesuaian Penghitungan

### Perubahan Skema Penghitungan

- **Perubahan seluruh skema** penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;
- Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk "**peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun**" dari hanya Dana Pensiun menjadi berlaku juga untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN;
- Pengurangan **zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang sifatnya dibayar melalui pemberi kerja** dalam Penghasilan Bruto PPh Pasal 21;
- Menambah **pegecualian** penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 **Ditanggung Pemerintah**;
- **Penggabungan** seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 (satu) bulan;
- Pemotongan PPh Pasal 21 atas **natura dan/atau kenikmatan**.
- Penghitungan DPP pemotongan PPh Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan pegawai, **tidak lagi dibedakan** apakah bersifat berkesinambungan atau tidak, **tidak dikumulatif** dengan penghasilan masa-masa sebelumnya.

### Penyesuaian Pengaturan

- Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan;
- **Menggabungkan** PMK biaya jabatan/ biaya pensiun dan PMK Pengurang Penghasilan Harian;
- Menambahkan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU PPh: **Bantuan, Sumbangan, dan Hibah**;
- Menyesuaikan **pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai** dengan konsep dalam PMK-141/2015;
- Menaikan bunyi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 **Dokter** dalam PER-16/PJ/2016 ke dalam lampiran PMK (Petunjuk Umum);
- Menegaskan **hak** penerima penghasilan untuk **menerima bukti pemotongan** dan tidak ada kewajiban pembuatan bukti pemotongan jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan;
- **Lebih bayar karena pembetulan** boleh dikompensasi ke masa pembetulan (tidak harus ke masa yang berurutan)
- PNS harus membuat surat pernyataan 2 (dua) pemberi kerja.

**02**

**PEMOTONG**

PPH PASAL 21/26



# PEMOTONG

## PPH PASAL 21/26

---

# 02

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan **wajib** dilakukan oleh:

- 1. Pemberi kerja** yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
- 2. Instansi Pemerintah**, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain** yang membayar uang pensiun, tunjangan hari

tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. **orang pribadi dan Badan**, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan
5. **Penyelenggara kegiatan**, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan.

## Yang Tidak Wajib Memotong

---

**Yang tidak termasuk** sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak, meliputi:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Organisasi-organisasi internasional:
  1. sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh dengan syarat:
    - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
    - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari

Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan


- yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

c. Orang pribadi yang:

- tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau
- melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:
  - semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau
  - melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.

## Hak dan Kewajiban Pemotong



- Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan **wajib mendaftarkan diri** ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- Pemotong **wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap bulan kalender.
- Pemotong **wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap masa pajak dan **wajib menyimpan** catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk setiap bulan kalender **tetap berlaku**, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan **nihil** atau terdapat pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan **tarif sebesar 0% (nol persen)**.
- Pemotong Pajak harus **membuat bukti pemotongan** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dan **memberikan bukti pemotongan** tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak, termasuk dalam hal terdapat pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan pengenaan tarif sebesar 0% (nol persen).
- Dalam hal pada masa pajak terakhir terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 di masa-masa sebelumnya, Pemotong Pajak **wajib mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut** (tidak termasuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah) kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
- Dalam hal pada suatu masa pajak terdapat kelebihan penyetoran pajak, Pemotong **berhak untuk memperhitungkan** kelebihan pajak tersebut pada bulan berikutnya
- Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan dalam SPT yang telah dilaporkan, pemotong **berhak untuk menyampaikan pembetulan** SPT Masa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal pada pembetulan SPT terdapat kelebihan penyetoran, pemotong pajak **berhak untuk memperhitungkan** kelebihan PPh Pasal 21/26 tersebut ke bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.

## Saat Pemotongan

---

Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak yaitu **paling lambat pada akhir bulan** dilakukannya:


- pembayaran atau terutang nya penghasilan yang bersangkutan;
- pengalihan atau terutang nya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
- pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.



**Kewajiban** pelaporan SPT Masa PPh 21/26 **tetap berlaku** meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut **Nihil** atau terdapat pemotongan dengan **tarif 0%**.

Bukti potong PPh Pasal 21/26 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0%.

# Mind Map





**03**

**PIHAK  
DIPOTONG**

PPH PASAL 21/26



# PIHAK DIPOTONG

## PPH PASAL 21/26

---

# 03

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:

1. Pegawai Tetap;
2. Pensiunan;
3. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
4. Pegawai Tidak Tetap;
5. Bukan Pegawai yang meliputi:
  - tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
  - pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan

secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;

- olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- pemberi jasa dalam segala bidang;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- petugas penjaja barang dagangan;
- agen asuransi;
- distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

6. Peserta kegiatan, meliputi:

- peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
- peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
- peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

7. peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan

8. Mantan Pegawai.

## Tidak Termasuk Pihak Yang Dipotong

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b UU PPh, **dengan syarat:**
  1. bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; dan
  2. negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; dan
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional **dengan syarat:**
  1. bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau
  2. yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

## Hak dan Kewajiban Pihak Yang Dipotong

- Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan **kredit pajak** bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- Atas penghasilan yang dipotong oleh Pemotong Pajak, pihak yang dipotong **berhak mendapatkan bukti potong** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%.
- Dalam hal pada masa pajak terakhir, atas penghitungan pajak setahun ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelumnya, **berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari Pemotong Pajak**, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, kecuali atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
- **Wajib melaporkan** seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, **dalam SPT Tahunan PPh** Wajib Pajak Orang Pribadi.



04

**PENGHASILAN  
DIPOTONG**

PPH PASAL 21/26



# PENGHASILAN DIPOTONG

## PPH PASAL 21/26

# 04

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan terdiri atas:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

Yang dapat berupa:

- seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
- bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial

ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;

- pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
  - pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
  3. imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
  4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima/diperoleh secara bulanan;
  5. imbalan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis
  6. imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis;
  7. uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan
  8. penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa: jasa produksi; tantiem, gratifikasi sebagaimana

diatur dalam UU PPh, bonus; dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur.

Penghasilan-penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.



Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh **dalam mata uang asing**, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan **didasarkan pada nilai tukar (kurs)** yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

## Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana penjelasan sebelumnya, tidak termasuk:

1. **pembayaran manfaat atau santunan asuransi** dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. **penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan** sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan meliputi:
  - makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
  - natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
  - natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
  - natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

3. iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
6. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;
7. bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
8. pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.



Penghasilan yang diterima / diperoleh wajib pajak **orang pribadi dalam negeri** dipotong PPh Pasal 21.

Sedangkan yang diterima/ diperoleh wajib pajak **orang pribadi luar negeri** dipotong PPh Pasal 26.



# 05

## **DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN**

PPH PASAL 21/26



# DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN

## PPH PASAL 21/26

# 05

Secara garis besar, Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak (DPP) untuk PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dapat dibedakan ke dalam beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

■ **Bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan:**

- untuk Masa Pajak Terakhir  
DPP-nya adalah Penghasilan Kena Pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh).
- untuk Selain Masa Pajak Terakhir  
DPP-nya adalah Penghasilan Bruto.

■ **Bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur:**

DPP adalah sebesar Jumlah Penghasilan Bruto.



■ **Bagi Pegawai Tidak Tetap:**

a. untuk penghasilan yang tidak diterima/diperoleh secara bulanan

1) nominal sampai Rp2.500.000,00/hari.

DPP-nya adalah sebesar:

- penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh harian).
- rata-rata penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh selain harian. Misalnya: mingguan, satuan, atau borongan).

2) nominal lebih dari Rp2.500.000,00/hari

DPP-nya adalah sebesar 50% x jumlah penghasilan bruto.

b. untuk penghasilan yang diterima/diperoleh bulanan

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

■ **Bagi Bukan Pegawai:**

DPP-nya adalah sebesar 50% x jumlah Penghasilan Bruto.

Jumlah Penghasilan Bruto ini:

a. untuk jasa catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak.

b. untuk jasa selain catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak, tidak termasuk:

- pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan

yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan).

- pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material)
- pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut, berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto tersebut merupakan sebesar jumlah yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga).

■ **Bagi Peserta Kegiatan**

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak dipecah.

■ **Bagi Peserta Program Pensiun yang masih berstatus pegawai**

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.


■ **Bagi Mantan Pegawai**

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

■ **PPH Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri**

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

# Mind Map





06

**TARIF  
PEMOTONGAN**  
PPH PASAL 21/26



# TARIF PEMOTONGAN

## PPH PASAL 21/26

---

# 06

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan **tarif umum** (lihat tabel 6.1);
2. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut **TER**.

Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

- **Tarif Efektif Bulanan**

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.

TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C (lihat tabel 6.2 s.d tabel 6.3).

- **Tarif Efektif Harian**

Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian (lihat tabel 6.4)

Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

## TARIF UMUM

### PASAL 17 AYAT (1) A UU PPH

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

Tabel 6.1 Tarif Umum PPh Pasal 17 (1) a UU PPh

## TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (**TK/0**)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (**TK/1**)
- Kawin tanpa tanggungan (**K/0**)

Tabel 6.2 Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%



## TER Bulanan Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang **(TK/2)**
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang **(TK/3)**
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang **(K/1)**
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang **(K/2)**

Tabel 6.3 Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

## TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (**K/3**).

Tabel 6.4 Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%	di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%	di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%	di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%	di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%	di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%	di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%	di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%	di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%	di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%	di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%	di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%	di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%	di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%	di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%	di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%	di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%	di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%	di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%	di atas Rp1.419.000.000	34%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%		
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%		
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%		

## TARIF EFEKTIF HARIAN

(DITERAPKAN UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP)

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

Tabel 6.4 Tarif Efektif Harian

**Penghasilan bruto harian** dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: **harian, mingguan, satuan, atau borongan.**

Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

## Pemotongan PPh Pasal 26

---

Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan besarnya adalah **20% dan bersifat final**. Dalam hal yang dipotong memiliki Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN), maka pemotongan PPh Pasal 26 tersebut memperhatikan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut.

Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri tersebut berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud di atas tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.



Penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan telah memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**07**

**PENGHASILAN  
TIDAK KENA  
PAJAK**



# PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

---

## 07

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Tujuan dari penerapan PTKP ini adalah untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya, PPh dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

**Penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender** (kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan).

Adapun, penentuan besaran PTKP untuk saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dengan rincian sebagai berikut.

## PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

(SESUAI PMK 101/PMK.010/2016)

Keterangan	Besar (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	4.500.000

Tabel 7.1 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa istilah atau pengkodean seperti TK/0, TK/1, K/0, dan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya.

## Laki-laki/Wanita Lajang

Kode PTKP	Besaran PTKP
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000

Tabel 7.2 Tabel PTKP Laki-laki/Wanita Lajang

- **TK/0**, artinya seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
- **TK/1**, artinya belum menikah namun memiliki satu tanggungan.
- **TK/2**, artinya belum menikah namun memiliki dua tanggungan.
- **TK/3**, artinya belum menikah namun memiliki tiga tanggungan.

## Laki-laki Kawin

Kode PTKP	Besaran PTKP
K/0	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000

Tabel 7.3 Tabel PTKP Laki-laki Kawin

- **K/0**, artinya laki-laki telah menikah dan tidak memiliki tanggungan.
- **K/1**, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki satu tanggungan.
- **K/2**, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki dua tanggungan.
- **K/3**, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki tiga tanggungan.

## Penghasilan Suami-Istri Digabung

Kode PTKP	Besaran PTKP
K/I/0	112.500.000
K/I/1	117.000.000
K/I/2	121.500.000
K/I/3	126.000.000

Tabel 7.4 Tabel PTKP Penghasilan Suami-Istri Digabung

- **K/I/0**, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan.
- **K/I/1**, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan.
- **K/I/2**, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan.
- **K/I/3**, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan.



Lantas siapa saja yang dapat menjadi tanggungan? Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 UU PPh, pada dasarnya yang dapat menjadi tanggungan PTKP adalah sebagai berikut:

- **Anggota keluarga sedarah** (pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: orang tua (ayah/ibu) dan anak kandung.
- **Anggota keluarga semenda** (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: mertua, anak tiri.
- **Anak angkat** yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Yang dimaksud dengan “**menjadi tanggungan sepenuhnya**” adalah anggota keluarga dimaksud tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

#### **Ilustrasi kasus:**

Tuan A adalah karyawan dari PT BCD, dengan pendapatan sebesar Rp6.000.000,00 per bulan. Status Tuan A pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Tuan A tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya yang tidak berpenghasilan dan harus menanggung keseluruhan biaya hidup kedua orang tuanya tersebut sepenuhnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka PTKP untuk Tuan A adalah sebesar Rp63.000.000,00 (Tidak Kawin dengan dua tanggungan (TK/2)).

## **Ketentuan Khusus PTKP Wanita**

Mengacu kepada pasal 8 UU PPh, terdapat beberapa pengaturan yang berkaitan dengan wanita kawin, yaitu sebagai berikut:

- Di dalam UU PPh, keluarga ditempatkan sebagai unit kesatuan ekonomis. Artinya secara prinsip dalam satu keluarga cukup dibutuhkan 1 (satu) NPWP saja (atau cukup NIK Suami saja yang diaktivasi sebagai NPWP, sedangkan NIK istrinya cukup divalidasi). Adapun penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga (suami, istri, dan anak yang belum dewasa) digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

- Dalam hal istri memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final.
- Menyimpang dari ketentuan di atas, suami istri dapat dikenai pajak secara terpisah (memiliki NPWP sendiri-sendiri atau NIKnya masing-masing diaktivasi sebagai NPWP) apabila:
  1. suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
  3. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Oleh karena itu, langkah awal menentukan PTKP Wanita bisa diawali dengan melihat status dari wanita tersebut pada awal tahun, apakah wanita tersebut telah menikah atau tidak (lajang).

## Wanita Lajang

Pada dasarnya, **PTKP untuk Wanita Lajang sama seperti PTKP Laki-laki Lajang**. Idealnya untuk orang lajang, maka dia hanya menanggung biaya hidup dirinya sendiri, sehingga PTKP-nya adalah PTKP bagi dirinya sendiri.

Namun pada praktiknya, tidak menutup kemungkinan bagi wanita lajang juga harus menanggung biaya hidup keluarganya, sehingga meskipun lajang, wanita tersebut diperbolehkan untuk menambahkan tanggungan pada komponen PTKP-nya. Adapun rincian tabel PTKP bagi Wanita Lajang dapat dilihat pada tabel 7.2 (halaman 48).

### Ilustrasi kasus:

Nona B adalah karyawan dari PT EFG dengan pendapatan sebesar Rp7.500.000,00 per bulan. Status Nona B pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Dia tinggal bersama-sama dengan adiknya yang masih bersekolah dan dia harus menanggung keseluruhan biaya pendidikan adiknya tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka PTKP untuk Nona B adalah sebesar Rp54.000.000,00 (Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0)).

Catatan: Adiknya tersebut tidak dapat ditambahkan sebagai tanggungan karena tidak berada dalam garis keturunan lurus.

## Wanita Kawin

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga suami dan istri dianggap sebagai satu entitas. Penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami, dan kerugian yang dialami istri dilaporkan sebagai kerugian suami. Oleh karena itu, secara prinsip untuk wanita kawin, besaran PTKP-nya adalah hanya untuk dirinya sendiri saja (TK/0).

Namun dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP-nya adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan/atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

### 1. PTKP Wanita Kawin Yang Bekerja Pada Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami)

Sesuai dengan penjabaran sebelumnya, besaran PTKP untuk wanita kawin adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).

Dalam hal wanita kawin tersebut :

- memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja;
- telah dipotong PPh Pasal 21; dan
- pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.



Secara *default*, besaran **PTKP** untuk **Wanita Kawin** adalah **TK/0**.

maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final. Dengan demikian, suami mencantumkan penghasilan istrinya tersebut ke dalam SPT Tahunan PPh dirinya pada kolom penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final.

**Ilustrasi kasus:**

Nyonya C merupakan petugas tata usaha di Universitas HIJ. Sebagai pegawai tetap, dia mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 dan telah dipotong PPh Pasal 21 oleh universitas tersebut. Sementara Tuan D, selaku suami dari Nyonya C, merupakan PNS di Kementerian Kesehatan.

Maka sesuai dengan ketentuan, PTKP Nyonya C adalah PTKP untuk dirinya sendiri yaitu TK/0. Atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya C, akan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tuan D dan dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak final/dan atau bersifat final.

## 2. **PTKP Wanita Kawin Yang Bekerja Lebih dari Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami)**

Dalam hal wanita kawin bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya tidak bersifat final, namun PTKP-nya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu untuk dirinya sendiri (TK/0).

**Ilustrasi kasus:**

Nyonya E bekerja sebagai konsultan pajak pada dua perusahaan sekaligus, yaitu PT FGH dan PT IJK. Nyonya E bekerja pada PT FGH pada hari Selasa-Rabu dan pada PT IJK hari Jumat-Sabtu.

Tuan F, selaku Suami Nyonya E, merupakan PNS pada Kementerian Keuangan, keduanya belum dikaruniai anak. Status PTKP Tuan F adalah K/0 sedangkan status PTKP Nyonya E pada masing-masing perusahaan tercatat adalah TK/0.

PTKP tersebut harus diperhitungkan kembali pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan F, dan atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya E bukan merupakan penghasilan yang bersifat final, sehingga harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan suaminya.

Data penghasilan Tuan F dan Nyonya E adalah sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Suami (Tn.F) (Rp)	Penghasilan Ny. E dari PT FGH (Rp)	Penghasilan Ny.E dari PT IJK (Rp)
Penghasilan Neto	216.000.000	75.000.000	60.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	157.500.000	21.000.000	6.000.000
PPh Pasal 21 Terutang	17.625.000	1.050.000	300.000
PPh Pasal 21 dipotong	17.625.000	1.050.000	300.000

Maka pelaporan di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan F adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Suami (Tn. F)		: Rp 216.000.000
Penghasilan Neto Istri (Ny.E dari PT EFG)		: Rp 75.000.000
Penghasilan Neto Istri (Ny.E dari PT IJK)		: Rp 60.000.000
Jumlah Penghasilan Neto		<u>Rp 351.000.000</u> +
PTKP (K/I/O)		: Rp 112.500.000
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 238.500.000</u> -
PPh terutang:		
5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000	
15% x Rp 178.500.000	<u>Rp 26.775.000</u> +	
		Rp 29.775.000
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 21 Tuan F	Rp 17.625.000	
PPh Pasal 21 Ny E PT FGH	Rp 1.050.000	
PPh Pasal 21 Ny E PT IJK	<u>Rp 300.000</u>	
		<u>Rp 18.975.000</u>
PPh Pasal 21 Kurang Bayar		<u>Rp 10.800.000</u>

### 3. PTKP Wanita Kawin Yang Melakukan Kegiatan Usaha (NPWP Gabung Suami)

Seperti halnya wanita kawin yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, ketentuan penghitungan PTKP bagi wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

- penghasilan istri digabung dan dilaporkan dengan penghasilan suami.
- dalam hal istri mengalami kerugian, maka kerugiannya juga digabungkan dengan penghasilan/kerugian suaminya.
- tidak ada pengenaan penghasilan istri yang bersifat final layaknya satu pemberi kerja. Dengan kata lain, penggunaan PTKP dalam penghitungan SPT Tahunan PPh Suaminya adalah K/I/... (sesuai jumlah tanggungan).

### 4. PTKP Wanita Kawin Yang Pisah Harta/Memilih Terpisah (NPWP Suami dan Istri berbeda/ NIK keduanya diaktivasi sebagai NPWP)

Dalam keadaan tertentu, wanita kawin dapat dikenai pajak secara terpisah dan harus melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sendiri (tidak gabung dengan suami) yaitu dalam hal:

- dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) .
- dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

untuk kedua kondisi di atas, secara prinsip besaran PTKP bagi wanita kawinnya tetaplah sama yaitu **TK/0**. Namun dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya, masing-masing suami dan istri tersebut harus menghitung ulang PPh terutang atas penghasilan yang diterimanya secara proporsional.

#### **Ilustrasi kasus:**

Tuan G dan Nyonya H sama-sama bekerja sebagai konsultan hukum di perusahaan yang berbeda dan tidak mempunyai penghasilan lainnya. Keduanya bersepakat untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan. Masing-masing telah memiliki NPWP sendiri-sendiri. Kondisi awal tahun menunjukkan bahwa pasangan tersebut belum dikaruniai keturunan dan tidak memiliki tanggungan. Data penghasilan dan besarnya PPh terutang untuk keduanya disajikan dalam tabel yang ada pada halaman berikut.

Uraian	Penghasilan Suami (Tuan G) (Rp)	Penghasilan Istri (Nyonya H) (Rp)
Penghasilan Neto	216.000.000	135.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	157.500.000	81.000.000
PPh Pasal 21 Terutang	17.625.000	6.150.000
PPh Pasal 21 dipotong	17.625.000	6.150.000

Berdasarkan data di atas, maka penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut

Penghasilan Neto Suami (Tn. G)	: Rp 216.000.000
Penghasilan Neto Istri (Ny.H)	: Rp 135.000.000
Penghasilan Neto Gabungan	Rp 351.000.000
PTKP (K/I/O)	: Rp 112.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 238.500.000

PPh terutang:

5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000	
15% x Rp 178.500.000	<u>Rp 26.775.000</u>	+
		Rp 29.775.000

Proporsi PPh terutang:

$$\text{Tn.G} \quad \frac{\text{Rp}216.000.000}{\text{Rp}351.000.000} \times \text{Rp}29.775.000 = \text{Rp} 18.323.077$$

$$\text{Ny.H} \quad \frac{\text{Rp}135.000.000}{\text{Rp}351.000.000} \times \text{Rp}29.775.000 = \text{Rp} 11.451.923$$

Berdasarkan penghitungan ulang atas PPh terutang, maka keduanya harus melunasi PPh yang kurang dibayar sebagai berikut:

$$\text{Tn. G} \quad \text{Rp}18.323.077 - \text{Rp}17.625.000 = \text{Rp} 698.077$$

$$\text{Ny. H} \quad \text{Rp} 11.451.923 - \text{Rp} 6.150.000 = \text{Rp}5.301.923$$

Selain itu, keduanya harus melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya masing-masing.





08

**PEMOTONGAN**  
PEGAWAI  
TETAP



# PEMOTONGAN PEGAWAI TETAP

---

## 08

### ■ Definisi

**Pegawai tetap** adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik pegawai tetap dalam konteks perpajakan memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Dalam UU Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status yaitu:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Namun dalam UU Perpajakan, kategori pegawai tetap dilihat dari karakteristik:

- a. Apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan?
- b. Apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut? dan
- c. Apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak/ kesepakatan/ perjanjian tertulis/tidak tertulis/ menduduki jabatan tertentu?

dengan demikian, pegawai *outsourcing* dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap secara perpajakan jika memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, dan c di atas.

## Komponen +/- Penghasilan Bruto

---

Tahapan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima/diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan tersebut meliputi:

- seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya;
- bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;

- pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
- pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Bagi Pegawai Tetap, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto, yaitu:

- **Biaya Jabatan**

yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

- **iuran terkait program pensiun dan hari tua**, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:
  1. dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
  2. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  3. badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- **zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib** bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, **yang dibayarkan melalui pemberi kerja** kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Secara sederhana penambah dan pengurang penghasilan bruto dapat digambarkan dalam tabel 8.1 halaman berikut.




- Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, **biaya jabatan dihitung pada masing-masing pemberi kerja.**
- Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang **bukan merupakan Pemotong Pajak**, biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Pegawai Tetap dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Keterangan	Ditanggung Pemberi Kerja	Ditanggung Karyawan
	Penambah Penghasilan Bruto (+)	Pengurang Penghasilan Bruto (-)
BPJS Kesehatan	√	X
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	√	
Jaminan Kematian (JKM)	√	
Iuran Pensiun (IP)	X	√
Iuran Jaminan Pensiun (JP)	X	√
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/ Tunjangan Hari Tua (THT)	X	√

Tabel 8.1 Tabel Komponen Penambah dan Pengurang Penghasilan Bruto

## Perubahan Skema Penghitungan

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 <sup>\*)</sup>, terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dengan rincian sebagai berikut.



## Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima/Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000

Premi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan premi jaminan kematian (JKM) per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan A (K/0), besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut:

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir**

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)**

Penghasilan Bruto Setahun Rp450.960.000,00

Pengurang:

- Biaya Jabatan setahun :  
5% xRp450.960.000,00  
(max Rp6.000.000,00) Rp6.000.000,00
  - Iuran Pensiun :  
12 xRp100.000,00 Rp1.200.000,00
  - Zakat:  
12 x Rp200.000,00 Rp2.400.000,00 +
- Rp 9.600.000,00

Penghasilan Bruto Setahun		Rp450.960.000,00
Total Pengurang		<u>Rp 9.600.000,00</u> -
Penghasilan Neto Setahun		Rp441.360.000,00
PTKP Setahun		
• untuk WP Sendiri	Rp54.000.000,00	
• Tambahan untuk menikah	<u>Rp 4.500.000,00</u> +	
		<u>Rp 58.500.000,00</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp382.860.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 60.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
15% x Rp 190.000.000,00	Rp 28.500.000,00	
25% x Rp 132.850.000,00	<u>Rp 33.215.000,00</u> +	
		Rp 64.715.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024		<u>Rp 50.120.000,00</u> -
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024		Rp 14.595.000,00

**Catatan :**

1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, PT Z harus memotong PPh Pasal 21 Tuan A sebesar Rp14.595.000,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Z dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Z untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp64.715.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan A.



**Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, **tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun****

Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal 1 September 2024. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan B (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 sebagai berikut:

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir**

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)**

Penghasilan Bruto Setahun Rp62.000.000,00

Pengurang:

- Biaya Jabatan setahun :  
 $5\% \times \text{Rp}62.000.000,00$   
(max 4xRp500.000,00) Rp2.000.000,00
  - Iuran Pensiun :  
4 xRp100.000,00 Rp 400.000,00 +
- Rp 2.400.000,00**

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 62.000.000,00
Total Pengurang	Rp 2.400.000,00 -
Penghasilan Neto Setahun	Rp59.600.000,00
PTKP Setahun	
• untuk WP Sendiri	Rp54.000.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 5.600.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 5.600.000,00	Rp 280.000,00
PPH Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024	Rp 3.255.000,00 -
PPH Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 2.975.000,00)

**Catatan :**

1. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT Y kepada Tuan B beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan B wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Y dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Y untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024

**Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal Tahun Pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan**

Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal 1 September 2024 dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan melalui PT X kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan C (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C selama tahun 2024 sebagai berikut:

#### Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

#### Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)

Penghasilan Bruto Setahun	Rp62.000.000,00
Pengurang:	
• Biaya Jabatan setahun :	
5% xRp62.000.000,00	
(max 4xRp500.000,00)	Rp2.000.000,00
• Sumbangan Keagamaan Wajib :	
4 xRp775.000,00	Rp3.100.000,00 +
Total Pengurang	Rp 5.100.000,00 -
Penghasilan Neto Setahun	Rp 56.900.000,00
Penghasilan Neto Disetahunkan	
12/4 x Rp56.900.000,00	Rp170.700.000,00

Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp170.700.000,00
PTKP Setahun	
• untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp116.700.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00	
15% x Rp56.700.000,00 = Rp 8.505.000,00 +	
	Rp 11.505.000,00
PPh Pasal 21 terutang dalam tahun 2014	
4/12 x Rp11.505.000,00	Rp 3.835.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2024	Rp 3.225.000,00 -
PPh Pasal 21 yang harus dipotong di Desember 2024	Rp 580.000,00

**Catatan :**

1. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajak subjektif Tuan C baru dimulai setelah bulan Januari, yaitu bulan September.
2. Tuan C wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT X dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT X pada Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun PPh Pajak 2024 Tuan C.

**Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif saat Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan**

Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau

memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D sebagai berikut:

#### Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

#### Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Agustus)

Penghasilan Bruto sampai dengan Agustus 2024 Rp140.000.000,00

Pengurang:

- Biaya Jabatan:

5% x Rp140.000.000,00

(max 8 x Rp500.000,00) Rp4.000.000,00

- Iuran Pensiun:

8 x Rp100.000,00

Rp 800.000,00 +

Total Pengurang

Rp 4.800.000,00 -

Penghasilan sampai dengan Agustus 2024

Rp135.200.000,00

Penghasilan Neto sampai dengan Agustus 2024	Rp135.200.000,00
PTKP Setahun	
• untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000,00 _
Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Agustus 2024	Rp 81.200.000,00
PPH Pasal 21 terutang sampai dengan Agustus 2024	
5% x Rp60.000.000,00	Rp3.000.000,00
15% xRp21.200.000,00	Rp3.180.000,00 +
	Rp 6.180.000,00
PPH Pasal 21 yang telah dipotong sampai Juli 2024	Rp 9.800.000,00 _
PPH Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 3.620.000,00)

**Catatan :**

1. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT W kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja, yaitu akhir bulan September 2024.
2. Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D.

**Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektifnya saat berhenti bekerja pada suatu pemberi kerja dan mulai bekerja pada Pemberi Kerja Lainnya pada Tahun berjalan**

Melanjutkan contoh penghitungan di atas. Setelah berhenti bekerja pada PT W, pada bulan September 2024 Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus

ribu rupiah) per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dari PT AB sebagai berikut:

#### Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	22.500.000	9%	2.025.000
Oktober	22.500.000	9%	2.025.000
November	22.500.000	9%	2.025.000
Desember	22.500.000		
Jumlah	90.000.000		6.075.000

#### Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)

**Skenario 1: Dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB**

Penghasilan Bruto Setahun		Rp90.000.000,00
Pengurang:		
• Biaya Jabatan:		
5% xRp90.000.000,00		
(max 4xRp500.000,00)	Rp2.000.000,00	
• Iuran Pensiun :		
4 xRp100.000,00	<u>Rp 400.000,00</u> +	
Total Pengurang		<u>Rp 2.400.000,00</u> -
Penghasilan Neto Setahun		Rp 87.900.000,00
PTKP Setahun		
• untuk WP Sendiri		<u>Rp 54.000.000,00</u> -
Penghasilan Kena Pajak setahun		<u>Rp 33.600.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 33.600.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp33.600.000,00	Rp 3.000.000,00
PPH Pasal 21 yang telah dipotong bulan September sampai dengan November 2024	Rp 1.680.000,00 -
PPH Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 4.395.000,00)

**Catatan :**

1. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT AB kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari PT W maupun PT AB, dalam SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan PPh terutang atas seluruh penghasilan dimaksud.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan oleh PT AB untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D.

Dengan demikian, total kredit PPh Pasal 21 dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D adalah sebesar Rp7.860.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)**

**Skenario 2: Dalam hal Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB**

Penghasilan Bruto Setahun	Rp90.000.000,00
Pengurang:	
• Biaya Jabatan:	
5% x Rp90.000.000,00	
(max 4xRp500.000,00)	Rp2.000.000,00



• Iuran Pensiun :			
4 xRp100.000,00		Rp 400.000,00	
Total Pengurang			Rp 2.400.000,00
Penghasilan Neto September s.d Desember 2024 (PT AB)			Rp 87.600.000,00
Penghasilan Neto Januari s.d Agustus 2024 (PT W)			Rp135.200.000,00 +
Penghasilan Neto Januari s.d Desember 2024			<u>Rp222.800.000,00</u>
PTKP Setahun			
• untuk WP Sendiri			Rp 54.000.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak setahun			<u>Rp168.600.000,00</u>
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp 60.000.000,00		Rp 3.000.000,00	
15% xRp108.800.000,00		Rp16.320.000,00	
			Rp 19.320.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januari s.d Agustus 2024 di PT W			<u>Rp 6.180.000,00 -</u>
PPh Pasal 21 terutang bulan September s.d Desember 2024			Rp 13.140.000,00
PPh Pasal 21 yang dipotong bulan September s.d November 2024 di PT AB			<u>Rp 6.075.000,00 -</u>
PPh Pasal 21 yang wajib dipotong di Desember 2024			<u>Rp 7.065.000,00</u>

**Catatan :**

1. PT AB dapat memperhitungkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya yaitu PT W, dalam hal Tuan D menunjukkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir dari PT W kepada PT AB.
2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari PT W maupun PT AB, dalam SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan PPh terutang atas seluruh penghasilan dimaksud.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan oleh PT AB untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp13.140.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D.

4. Dengan demikian, total kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D adalah sebesar Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

### **Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya**

Tuan E mulai bekerja di PT V sejak tahun 2020. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan E (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E sebagai berikut:

#### **Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir**

<b>Bulan</b>	<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>TER Bulanan Kategori A</b>	<b>PPh Pasal 21 (Rp)</b>
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

### Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Agustus)

Penghasilan Bruto sampai dengan Agustus 2024		Rp140.000.000,00
Pengurang:		
• Biaya Jabatan:		
5% xRp140.000.000,00		
(max 8xRp500.000,00)		Rp 4.000.000,00 -
Penghasilan neto sampai dengan Agustus 2024		Rp136.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12/8 x Rp136.000.000		Rp204.000.000,00
PTKP Setahun		
• untuk WP Sendiri		Rp 54.000.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp150.000.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 60.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
15% xRp 90.000.000,00	Rp13.500.000,00 +	
		Rp 16.500.000,00
PPh Pasal 21 terutang s.d. Agustus 2024		
8/12 x Rp16.500.000,00		Rp 11.000.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong bulan Juli 2024		Rp 9.800.000,00 -
PPh Pasal 21 yang harus dipotong di Agustus 2024		Rp 1.200.000,00

#### Catatan :

1. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajak subjektif Tuan E berakhir sebelum bulan Desember.
2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT V untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan E.

### **Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing**

Tuan F bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT U. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar US\$2.000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per US\$1. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak.

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan F pada Januari 2024 adalah sebesar  $US\$2.000 \times Rp15.000,00 = Rp30.000.000,00$ .

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori C dengan tarif sebesar 11% (sebelas persen).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 adalah sebesar

$11\% \times Rp30.000.000,00 = Rp3.300.000,00$ .

### **Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh Pasal 21 terutang ditanggung Pemberi Kerja**

Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Agustus 2024, Tuan G menerima gaji sebesar Rp51.827.997,00 (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Kebijakan perusahaan pada PT T adalah menanggung PPh Pasal 21 seluruh karyawannya.

PPh Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada Masa

Pajak bersangkutan dihitung secara *full gross up*.

Penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp65.605.059,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan G pada bulan Agustus 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A dengan tarif sebesar 21% (dua puluh satu persen).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan Tuan G pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar  $21\% \times \text{Rp}65.605.059,00 = \text{Rp}13.777.062,00$

### **Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh Tunjangan Pajak**

Tuan H bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT S. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Pada bulan Juli 2024, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan pajak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta membayar iuran pensiun melalui PT S sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Tunjangan pajak yang diberikan kepada Pegawai merupakan bagian dari penghasilan bagi Pegawai yang bersangkutan, sedangkan iuran pensiun tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan bruto.

Dengan demikian, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah:

Gaji sebulan	Rp 6.500.000,00
Tunjangan Pajak	Rp 300.000,00 +
Penghasilan bruto sebulan	Rp 6.800.000,00

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah),

besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah sebesar  $0,5\% \times \text{Rp}6.800.000,00 = \text{Rp}34.000,00$ .

### **Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima atau diperoleh Pegawai.**

Tuan I merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Tuan I mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT R sejak bulan Juni 2023.

Selama Tahun 2024, Tuan I menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan. Pada bulan Januari 2024, Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa dari PT R untuk menempuh jenjang pendidikan Doktoral di Universitas O di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Beasiswa yang diterima oleh Tuan I dari PT R tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Beasiswa tersebut merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang merupakan objek pajak penghasilan bagi Tuan I dan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 35.000.000,00
Beasiswa	Rp 20.000.000,00 +
Penghasilan bruto sebulan	Rp 55.000.000,00

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 19% (sembilan belas persen).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 adalah sebesar

$$19\% \times \text{Rp}55.500.000,00 = \text{Rp}10.545.000,00.$$





09

## **PEMOTONGAN**

PPH PASAL 21/26

PENSIUNAN



# PEMOTONGAN

PPH PASAL 21/26

PENSIUNAN

## 09

### ■ Definisi

**Pensiunan** adalah orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan/atau ahli waris lainnya, yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.

### ■ Pengurang yang diperbolehkan

Pengurangan bagi Pensiunan yang diperbolehkan yaitu:

- biaya pensiun yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.


- **zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib** bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang **dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala** kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.



Dalam hal Pensiunan menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun, biaya pensiun dihitung pada masing-masing dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun.

## Perubahan Skema Penghitungan

Seperti halnya pegawai tetap, terdapat perubahan skema penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 bagi Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.



## Contoh Penghitungan

### Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pensiun Yang Diterima atau Diperoleh Secara Berkala

Tuan J mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Q sejak tahun 2011. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak.

Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J memasuki masa pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan J (K/2), besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun selama tahun 2024 sebagai berikut:

#### Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Uang Pensiun (Rp)	TER Bulanan Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	6.300.000	0,25%	15.750
Februari	6.300.000	0,25%	15.750
Maret	6.300.000	0,25%	15.750
April	6.300.000	0,25%	15.750
Mei	6.300.000	0,25%	15.750
Juni	6.300.000	0,25%	15.750
Juli	6.300.000	0,25%	15.750
Agustus	6.300.000	0,25%	15.750
September	6.300.000	0,25%	15.750
Oktober	6.300.000	0,25%	15.750
November	6.300.000	0,25%	15.750
Desember	6.300.000		
Jumlah	75.600.000		173.250

### Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)

Penghasilan Bruto Setahun		Rp 75.600.000,00
Pengurang:		
• Biaya Pensiun setahun :		
5% xRp75.600.000,00		
(max Rp2.400.000,00)		Rp 2.400.000,00 -
Penghasilan Neto		Rp 73.200.000,00
PTKP Setahun		
• untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000,00	
• tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00	
• tambahan 2 (dua) orang anak	Rp 9.000.000,00 +	
		Rp67.500.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 5.700.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp5.700.000,00		Rp 285.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024		Rp 173.250,00 -
PPh Pasal 21 yang harus dipotong di Desember 2024		Rp 111.750,00

#### Catatan :

1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, Dana Pensiun harus memotong PPh Pasal 21 Tuan J sebesar Rp111.750,00 (seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan J paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Dengan demikian, PPh Pasal 21 yang menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan J sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



10

**PEMOTONGAN**  
PEGAWAI  
TIDAK TETAP

---

# PEMOTONGAN PEGAWAI TIDAK TETAP

---

## 10

### ■ Definisi

**Pegawai Tidak Tetap** adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang **hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja**, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

### ■ Dasar Pengenaan/Pemotongan

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

- dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan **jumlah sampai dengan Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, sebesar:
  1. penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian; atau



2. rata-rata penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian.
- dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan **jumlah lebih dari Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto;
  - dalam hal penghasilan bruto **dibayar secara bulanan**, sebesar jumlah penghasilan bruto.

## Perubahan Skema Penghitungan

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023\*), terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut.

Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Lama)	
Penghasilan Bruto	Tarif
≤ Rp450ribu/hari	Tidak dipotong
> Rp450rb/hari s.d ≤Rp4,5juta/bulan	5%x (Penghasilan Bruto - Rp450rb)
> Rp4,5juta/bulan s.d. ≤Rp10,2juta/ bulan	5%x (Penghasilan Bruto - PTKP Sehari)
> Rp10,2juta/bulan	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto disetahunkan - PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto - PTKP)



Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Baru) *)	
Penghasilan Bruto	Tarif
0 s.d. Rp2,5juta/hari	TER Harian x Penghasilan Bruto sehari
> Rp2,5juta/hari	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

## Contoh Penghitungan

### Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh **Upah Harian** ≤ Rp2,5 Juta/Hari

Tuan K bekerja di PT P. Pada bulan Januari 2024, Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 (dua puluh) hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

- Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K per hari sebesar  $0,5\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.500,00$ .

#### Catatan:

1. PT P memotong PPh Pasal 21 Tuan K dan membuat 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan K.
2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT P merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan K.

### Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh **Upah Borongan** dengan Jumlah Penghasilan Bruto ≤ Rp2,5 Juta/Hari

Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan L atas pekerjaan pemasangan bingkai yaitu sebesar Rp4.500.000,00 dibagi 10 = Rp450.000,00.
- Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian sebesar 0% (nol persen).
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L per hari sebesar  $0\% \times \text{Rp}450.000,00 = \text{Rp}0,00$ .

**Catatan:**

1. PT O tidak memotong PPh Pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 (sepuluh) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan L (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 (satu) bukti pemotongan PPh Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari).
2. Atas bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut, Tuan L wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT O tersebut dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.

**Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Satuan dengan Jumlah Penghasilan Bruto > Rp2,5 Juta/Hari**

Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 (sepuluh) buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebagai berikut:

- Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sehari.
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebesar  $5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$ .

**Catatan:**

1. PT N memotong PPh Pasal 21 Tuan M sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan M.
2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT N merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan M.

**Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto > Rp2,5 Juta/Hari**

Tuan Z bekerja pada PT A. Tuan Z melakukan pekerjaan pengecekan material selama 5 (lima) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Z menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebagai berikut:

- Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebesar  $\text{Rp}15.000.000,00 : 5 = \text{Rp}3.000.000,00$ .
- Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari.
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z per hari sebesar  $5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$ .

**Catatan:**

1. PT A memotong PPh Pasal 21 Tuan Z dan membuat 5 (lima) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan Z (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 (satu) bukti pemotongan PPh Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari).
2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT A sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Z.

**Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Penghasilan Yang Diterima/Diperoleh Secara Bulanan**

Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)	Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)
Januari	4.000.000	Agustus	8.000.000
Februari	7.000.000	September	6.000.000
Maret	1.000.000	Oktober	9.000.000
April	7.000.000	November	2.000.000
Mei	8.000.000	Desember	8.000.000
Juni	6.000.000	Total (Jan-Des)	73.000.000
Juli	7.000.000		

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh Tuan N dihitung dengan Tarif Efektif Bulanan Kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan N selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPH Pasal 21
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000

**Catatan:**

1. PT M membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan N setiap bulan, termasuk di bulan-bulan saat PPh Pasal 21 nihil.
2. Tuan N wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT M dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT M merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024

11

**PEMOTONGAN  
BUKAN PEGAWAI**



# PEMOTONGAN BUKAN PEGAWAI

---

## 11

### ■ Definisi

**Bukan Pegawai** adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan **berdasarkan perintah atau permintaan** dari pemberi penghasilan.

### ■ Perubahan Skema Penghitungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk Bukan Pegawai. Jika sebelumnya, Bukan Pegawai terbagi menjadi Berkesinambungan dan Tidak Berkesinambungan, serta penghitungan bruto diakumulasi dari penghitungan bulan-bulan sebelumnya, namun di dalam ketentuan terbaru pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak akumulatif.



Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Lama)	
Kondisi	Tarif
Tidak berkesinambungan	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)
Berkesinambungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki NPWP</li> <li>hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21; dan</li> <li>tidak memperoleh penghasilan lainnya.</li> </ul>	Tarif Pasal 17 x ((50% x Penghasilan Bruto) - PTKP Kumulatif)
Berkesinambungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>tidak memiliki NPWP; atau</li> <li>memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21</li> </ul>	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) (*Kumulatif)



Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru *)
Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

\*) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

## Contoh Penghitungan

### **Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas**

Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas yang diterima atau diperoleh Tuan U dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.
- Dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar  $= 50\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$ .
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar  $(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000,00) = \text{Rp}24.000.000,00$ .

**Catatan:**

1. PT F memotong PPh Pasal 21 Tuan U sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan U.
2. Tuan U wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT F dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT F merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan U.

## **Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Dokter yang melakukan praktik di Rumah Sakit dan/atau Klinik**

Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan.

Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagaimana tabel halaman berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000	Agustus	35.000.000
Februari	49.000.000	September	45.000.000
Maret	47.000.000	Oktober	44.000.000
April	40.000.000	November	43.000.000
Mei	44.000.000	Desember	40.000.000
Juni	52.000.000	Total (Jan-Des)	524.000.000
Juli	40.000.000		

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21	Tarif Pasal 17 UU PPh	PPh Pasal 21 Terutang
(1)	(2)	(3)=50%×(2)	(4)	(5)=(3)×(4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000			13.100.000

**Catatan:**

1. Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
2. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan R.

## Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan Jasa

Pada bulan November 2024, Tuan T melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer kepada PT G dan menerima atau memperoleh imbalan jasa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan T dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.
- Dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar  $50\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}3.500.000,00$ .
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar  $5\% \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}175.000,00$ .

**Catatan:**

1. PT G memotong PPh Pasal 21 Tuan T sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan T.
2. Tuan T wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT G dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT G merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan T.

**Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima **Bukan Pegawai** sehubungan dengan pemberian jasa, yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan Orang lain sebagai Pegawainya dan/atau melakukan penyerahan material/bahan**

Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PT E dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V sehubungan dengan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E sebagai berikut:

- Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.
- Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan V.
- Dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V adalah sebesar  $50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - (\text{Rp}4.500.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}2.250.000,00$ .
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V adalah sebesar  $5\% \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}112.500,00$ .

**Catatan:**

1. PT E memotong PPh Pasal 21 Tuan V sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan V.
2. Tuan V wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT E dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT E sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan V.



12

**PEMOTONGAN  
PPH PASAL 21  
LAINNYA**



# PEMOTONGAN

## PPH PASAL 21 LAINNYA

---

# 12

### ■ Peserta Kegiatan

**Peserta Kegiatan** adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan **sehubungan dengan keikutsertaannya** dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja.

Peserta kegiatan tersebut meliputi:

- peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
- peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
- peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.



## Formula Penghitungan

Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan} = \text{Tarif Pasal 17} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

## Contoh Penghitungan

Tuan W adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PT D dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W adalah sebesar  $(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000) = \text{Rp}24.000.000,00$ .

### Catatan:

1. PT D memotong PPh Pasal 21 Tuan W sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan W.
2. Tuan W wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT D dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT D sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan W.
4. Dalam hal Tuan W merupakan Pegawai Tetap dari PT D, maka pengenaan PPh Pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap masa September 2024.

## ■ Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya

### Formula Penghitungan

Rumus penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya, adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21 Penarikan Uang Manfaat Pensiun} = \text{Tarif Pasal 17} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

### Contoh Penghitungan

Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J. Tuan Q menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan.

PT J telah mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun yang dibayarkan ke Dana Pensiun DEF ditanggung oleh PT J sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan yang dibayar sendiri oleh Tuan Q melalui PT J adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan Q dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah bruto uang manfaat pensiun yaitu sebagai berikut:

- Atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024:  
Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar  $5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ .
- Atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024  
Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar  $5\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$ .

Catatan:

1. Dana Pensiun DEF memotong PPh Pasal 21 Tuan Q sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan April 2024 dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2024, serta membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan Q.
2. Tuan Q wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Dana Pensiun DEF dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Dana Pensiun DEF sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan Q.

## ■ Mantan Pegawai

**Mantan Pegawai** adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan Pegawai di tempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut.

## Formula Penghitungan

Rumus penghitungan PPh Pasal 21 untuk mantan pegawai yang menerima atau memperoleh Jasa Produksi, Tantiem, dan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

**PPh Pasal 21 Mantan Pegawai = Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto**

(atas Jasa Produksi,  
Tantiem, dan Gratifikasi)

## Contoh Penghitungan

Pada tanggal 1 April 2024, Tuan O berhenti bekerja dari PT L karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi tahun 2023 dari PT L sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O pada bulan Oktober 2024 adalah sebesar:

$$5\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00.$$

### Catatan:

1. Pada bulan Oktober 2024, PT L memotong PPh Pasal 21 Tuan O sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan O.
2. Tuan O wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT L dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT L sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan O.

**13**

**PEMOTONGAN  
PPH PASAL 26**



# PEMOTONGAN

## PPH PASAL 26

---

# 13

### ■ Definisi

**Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26** sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan **yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh.

### ■ Tarif

Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebesar **20% (dua puluh persen) dan bersifat final** atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia

dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut.

Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri **berubah status** menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang sudah dipotong tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan PPh Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Formula Penghitungan

Rumus penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

atau sesuai P3B

Pengenaan tarif dan detail Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dengan negara atau yuridiksi mitra, dapat dilihat pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

## Contoh Penghitungan

- Penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak **luar negeri** yang menerima atau memperoleh gaji dalam **mata uang Rupiah**

Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PT C dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar  $20\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$  dan bersifat final.

**Catatan:**

PT C memotong PPh Pasal 26 Tuan X sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 untuk Tuan X.

- Penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak **luar negeri** yang menerima atau memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam **mata uang asing**

Tuan Y adalah warga negara asing yang bekerja pada PT B dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan Y menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret 2024 sebesar US\$2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) sebulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Y pada bulan Maret 2024 adalah sebesar  $20\% \times \text{US}\$2.500 \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$  dan bersifat final.

**Catatan:**

PT B memotong PPh Pasal 26 Tuan Y sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 untuk Tuan Y.



**14**

**LAMPIRAN**

---

# LAMPIRAN

Untuk dapat mengakses lampiran, silakan *scan* QR Code yang ada atau klik langsung pada gambar QR Code tersebut untuk menuju fail yang diinginkan.



## **Frequently Asked Questions (FAQ)**

Fail ini berisikan FAQ terkait dengan pengaturan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang diatur dalam PP 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.



## **PP 58 Tahun 2023**

Fail ini berisikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi



## **PMK 168 Tahun 2023**

Fail ini berisikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.



## **PMK 101/PMK.010/2016**

Fail ini terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.



**djp**

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA